



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FEB UNSOED**

NOMOR : B/5311/UN23.7/HK.06.00/2021

NOMOR : 420/4437/2021

Pada hari **Rabu** tanggal **25** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (25-08-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Prof. WIWIEK RABIATUL ADAWIYAH, M.Sc., PhD.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED, berkedudukan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. HR Bunyamin No. 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Telp. (0281) 637970, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Drs. H.JOKO WIYONO, MR., M.Si** : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Kabupaten Banyumas Jalan Muhammad Besar Nomor 2 Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama/PKS ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Magang yang dimaksud didalam PKS ini adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan di luar kampus pada institusi pemerintah untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan kompetensi program studi dan peminatan mahasiswa melalui metode observasi dan partisipasi;

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama/ PKS, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Magang bagi Mahasiswa;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menunjang pembangunan bidang Pendidikan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Banyumas khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya;
4. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi peserta mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNSOED memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, penerapan etika, dan kemampuan keahlian lainnya secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto adalah Lembaga yang menyelenggarakan perkuliahan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktorat, dan Program Profesi Akuntansi demi memenuhi tingginya kebutuhan akan professional di bidang pendidikan, ekonomi, dan bisnis;
2. Tempat Praktik Magang adalah semua instansi di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto adalah penanggungjawab pelaksana Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktorat, dan Program Profesi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah adalah penanggungjawab pelaksana sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan bantuan demi kemajuan masyarakat;

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

8. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
9. Program MBKM (Merdeka Belajar, Kampus Merdeka) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi;
10. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
11. Pembimbing/Perseptor adalah tenaga pembimbing dari instansi di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah maupun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman sebagai pembimbing pada kegiatan praktik secara langsung selama mahasiswa praktik;
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis;
13. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

PASAL 3 OBYEK

Obyek dari Perjanjian Kerja Sama Ini meliputi ASN di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Dosen, Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNSEOD dan Koperasi Primer serta BMT Kabupaten binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam menjalankan fungsi dan wewenang dalam implementasi program merdeka belajar, dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan akses sumber daya manusia Koperasi (baik ASN/ non ASN);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dapat memberikan akses sumber daya manusia ASN/non ASN sebagai koordinator kegiatan, penyiapan lokasi tempat magang dan data yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan magang Mahasiswa;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama implementasi program merdeka belajar kampus merdeka kepada mahasiswa agar memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*), *skill*, kemampuan, kompetensi serta pengetahuan yang memadai dan handal.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). Dalam perjanjian ini **PIHAK KESATU** mempunyai **hak**:
- a. Mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan Magang Mahasiswa/Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik;
 - b. Memperoleh informasi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - c. Mendapatkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - d. Dilibatkan dalam kegiatan yang menunjang kegiatan Magang Mahasiswa/Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik, Penelitian, Sosialisasi dan diseminasi;
 - e. Mendapatkan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama.
- (2). Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai **hak** :
- a. Memperoleh informasi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - b. Mendapatkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - c. Dilibatkan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Mendapatkan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama.
- (3). Dalam perjanjian ini **PIHAK KESATU** mempunyai **kewajiban** :
- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Magang Mahasiswa diatur masing-masing oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Mengkonversi kegiatan magang sampai dengan 20 SKS;
 - e. Memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
 - f. Menjalin komunikasi secara berkala dengan wakil/supervisor dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (minimal 2 minggu sekali) untuk memantau kegiatan mahasiswa magang.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (4). Dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mempunyai **kewajiban** :
- a. Menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
 - b. Menyediakan tenaga berpengalaman (Wakil/Supervisor) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Menyediakan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Magang Mahasiswa;
 - d. Memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
 - e. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama;
 - f. Memberi penilaian dan menyerahkan hasil penilaian magang kepada dosen pembimbing magang.
 - g. Memberikan hak dan jaminan magang pada mahasiswa magang sesuai peraturan perundangan tentang magang;
 - h. Memberikan manfaat berupa kajian permasalahan berdasarkan hasil riset mahasiswa magang, supervisor, dan dosen pembimbing, sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama untuk periode selanjutnya dalam konteks pemecahan masalah bersama.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama selama 2 (dua) tahun setelah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerjasama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
3. Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah.

PARAF PIHAK KESATU	
PARAF PIHAK KEDUA	

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi /moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

**PASAL 11
PENGAKHIRAN**

1. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengakhiri secara tertulis memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

**PASAL 12
PENUTUP**

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal dan bulan serta tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dipegang oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

**PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN PURWOKERTO**


Prof. WIWIEK RABIATUL ADAWIYAH,
M.Sc., PhD.

**PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS**


Drs. H. JOKO WIYONO, MR., M.Si

PARAF PIHAK KESATU	4
PARAF PIHAK KEDUA	Jr